PILAR HUKUM
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 134-144

Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.395/Pdt.G/PA.Dmk. Mengenai Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian

Analysis of The Demak Religious Court Decision Number 395/Pdt.G/2025/Pa.Dmk. Concerning Child Custody Rights in Divorce Cases

Nurul Sya'baniyah[1]* , Dian Septiandani[2] , Efi Yulistyowati[3]
[1] Universitas Semarang, Indonesia; nurulsyabaniyah2@gmail.com
[2, 3] Universitas Semarang, Indonesia

Abstrak

Kasus perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 395/Pdt.G/2025/PA.Dmk. disebabkan karena tidak tercapainya lagi tujuan dan keharmonisan rumah tangga. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah timbulnya persoalan mengenai hak asuh anak (hadhanah), karena anak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perpisahan orang tuanya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis putusan tersebut dan akibat hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membagi hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak pertama yang telah *mumayyiz* diasuh oleh ayah, sedangkan anak kedua yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ibu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anak, meskipun dalam amar putusan tidak ditentukan besaran nafkahnya. Berdasarkan kesepakatan dalam mediasi, anak pertama diasuh oleh ayah (Tergugat), sedangkan anak kedua diasuh oleh ibu (Tenggugat), namun demikian masing-masing pihak tetap punya hak untuk bertemu dengan ke dua anaknya tersebut.
Kata Kunci: Putusan; Pengadilan Agama; Hak Asuh Anak; Perceraian.

Abstract

The divorce case in the Demak Religious Court Decision Number 395/Pdt.G/2025/PA.Dmk. was caused by the failure to achieve the goals and harmony of the household. One of the legal consequences of divorce is the emergence of issues regarding child custody (hadhanah), as children are the parties most disadvantaged by their parents' separation. Therefore, this study will analyze this decision and its legal consequences. Based on this, this research is normative juridical with a case-based approach. The research specification is descriptive and analytical. The data used are secondary data, collected through literature and documentation studies. The data were then analyzed qualitatively. The results of the study show that the judge divides child custody based on the principle of the child's best interests. The first child, who has reached the age of majority, is cared for by the father, while the second child, who has not yet reached the age of majority, is cared for by the mother. This is in accordance with the provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law, Article 41 of Law Number 1 of 1974, and Article 26 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The legal consequence of this decision is that both parents remain obligated to care for, educate, and provide for their children, although the decision does not specify the amount of support. Based on the mediation agreement, the first child is cared for by the father

(Defendant), while the second child is cared for by the mother (Defendant). However, each party retains the right to see their two children.
Keywords: *Decision; Religious Court; Child Custody; Divorce.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dilakukan oleh dua belah pihak antara laki – laki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga yang sempurna, bahagia dan sejahtera penuh kasih sayang diantara mereka. Dengan adanya suatu ikatan perkawinan, salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan yang suatu saat akan dijadikan ahli waris mereka.[1] Salah satu faktor pernikahan yang ideal dan dapat melengkapi kebahagiaan dunia akhirat yaitu hadirnya seorang anak di tengah keluarga yang sedang mereka jalani.[2] Seorang Anak juga merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah S.W.T. kepada mereka sebagai orangtua yang akan mendidik dan merawat sampai anak tersebut dewasa. Dalam hal tersebut peran orangtua sangat berpengaruh bagi anak-anak, lalu bagaimana jika mereka sebagai orangtua belum bisa membina rumah tangga yang harmonis.

Banyak faktor yang dapat membuat suatu rumah tangga tidak lagi harmonis dan bahagia, salah satunya yaitu adanya perselisihan/pertengkaran yang sering terjadi diantara mereka yang biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi serta adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya.[3] Jika suatu rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan maka salah satu cara untuk dapat menghindari pertengkaran yaitu perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang dapat merugikan beberapa pihak.[4] Dalam hal ini seorang anak dapat menjadi korban dari perceraian orangtua mereka. Anak akan kehilangan salah satu dari dua figur yang seharusnya membentuk kepribadiannya. Perceraian adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah S.W.T.[5]

Orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang

[1] Rokiah binti Mustaring, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado" (Jurnal I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2022) (https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2598 diunduh pada 03 April 2025) 2022, halaman 395.

[2] Yulia, Yusuf Hidayat, dan Suartini, "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua" (Jurnal Prestisius Hukum Brilliance Vol. 6, No. 3 Agustus 2024) (https://journalpedia.com/1/index.php/phb diunduh pada 03 April 2025) 2024, halaman 201.

[3] Muhammad Dlaifurrahman., *Hukum Islam Perceraian*, (Banyumas:Amerta Media, 2024) halaman 19.

[4] Erni Erni, Tajul Arifin, "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974", *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3 (https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi diunduh pada 09 Oktober 2025) 2025, halaman 98.

[5] Umu Malikah, Dian Septiandani, dan Muhammad Junaidi, "Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", (Jurnal *Semarang Law Review*, Vol.2, Nomor 2 (2021)) (https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/3961 di unduh pada 17 Mei 2025) 2021, halaman 251.

tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dan kewajiban orangtua yang dimaksud ini tetap berlaku hingga anak tersebut menikah atau dapat mandiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua berakhir".[6] Seorang anak akan menjadi korban akibat dari perceraian orangtuanya, karena hal tersebut dapat menyebabkan seorang anak akan kehilangan kasih sayang dari orangtuanya yang bercerai. Hak asuh orang tua dan dampaknya terhadap anak sangatlah penting karena hal ini mempengaruhi perkembangan mental dan biologis anak di masa depan. Cara mereka dibesarkan akan memberikan pengaruh besar terhadap perilaku mereka sebagai individu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Sementara itu, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.[7] Dalam praktiknya, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan mengenai hak asuh anak, kedua orang tua umumnya diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi guna mencapai kesepakatan bersama. Mediasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, termasuk menentukan pengasuhan anak, sehingga hak dan kepentingan anak tetap terlindungi meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Untuk menentukan Hak Asuh Anak yang belum *mumayyiz* dapat diasuh oleh ibunya, dan anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih antara ikut ibunya atau ayahnya. Dalam menentukan hak asuh anak ini biasanya kedua pihak sebelum adanya putusan pengadilan akan melakukan mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama salah satunya yaitu mengenai hak asuh anak.

Hak asuh anak sering menjadi isu utama dalam perceraian. Jika dari pernikahan lahir anak, hak asuh dapat diminta dalam gugatan, dan keputusan diserahkan pada pertimbangan hakim.[8] Salah satu putusan mengenai cerai gugat komulasi hak asuh anak adalah Putusan Pengadilan Agama Demak No.395/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan

[6] Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

[7] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[8] Zulfahmi dan Susiana, "Analisis Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Dumai (Studi Kasus Perceraian Tahun 2018-2020)", *Jurnal Hukum Islam Az-Zawajir*, Vol.2 No.1, (https://www.ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/jaz/article/download/112/98 diunduh pada 09 Oktober 2025) halaman 57.

Agama Demak No.395/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Mengenai Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian".

Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, serta menjadi bahan evaluasi terhadap praktik peradilan agama dalam menangani perkara hak asuh anak. Dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 395/Pdt.G/2025/PA.Dmk., penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum serta menjadi referensi bagi hakim, akademisi, dan masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara lebih adil dan berorientasi pada kepentingan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Awaluddin Jauhar (2021) mengkaji secara mendalam mengenai konsep hak asuh anak, khususnya dalam konteks pengasuhan bersama antara kedua orang tua.[9] Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa penentuan hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada keinginan atau kepentingan orang tua, melainkan harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, seperti kesejahteraan fisik, psikologis, emosional, serta perkembangan sosial anak. [10] Dengan demikian, penelitian tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan terkait hak asuh harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak secara menyeluruh agar tumbuh kembangnya tetap terjamin secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Maesa Dhini Astira (2022), dengan judul "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo", mengkaji secara khusus mengenai penetapan kewenangan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.[11] Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada pihak ayah sebagai pengecualian dari ketentuan umum, yaitu disebabkan oleh kondisi ibu yang mengalami murtad.[12] Penelitian ini menyoroti bagaimana pertimbangan hukum dan aspek keagamaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan, sehingga penetapan hak asuh tidak hanya mempertimbangkan hubungan biologis, tetapi juga nilai-nilai keagamaan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam jangka panjang.

[9] Muhammad Awaluddin Jauhar, "Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), halaman 62.

[10] Jauhar, *ibid.*

[11] Maesa Dhini Astira, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo", (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), halaman 60.

[12] Astira, *ibid.*

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Awaluddin Jauhar (2021) menjelaskan bahwa penentuan hak asuh anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan fisik, psikologis, emosional, dan sosialnya.[13] Sementara itu, penelitian Maesa Dhini Astira (2022) mengkaji penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo, yang menunjukkan adanya pengecualian dalam pemberian hak asuh kepada ayah akibat kondisi ibu yang murtad, dengan pertimbangan hukum dan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar putusan.[14] Dari kedua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis putusan Putusan Pengadilan Agama Demak No.395/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang membahas mengenai hak asuh anak dalam kasus perceraian beserta akibat hukumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menyoroti prinsip kepentingan terbaik bagi anak maupun faktor keagamaan semata, tetapi juga mengkaji secara lebih spesifik bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta implikasi hukum yang timbul setelah penetapan hak asuh dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih kontekstual dan aktual terhadap praktik peradilan agama, khususnya di wilayah Demak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 395/Pdt.G/2025/PA.Dmk. dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan penentuan hak asuh anak, khususnya untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut terhadap para pihak, baik orang tua maupun anak, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan serta kontribusinya terhadap perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 395/Pdt.G/2025/PA.Dmk. berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori yang relevan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara

[13] Muhammad Awaluddin Jauhar, "Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), halaman 64.

[14] Maesa Dhini Astira, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo", (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), halaman 47.

sistematis fakta dan data yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan mengenai hak asuh anak dalam kasus perceraian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 395/Pdt.G/2025/PA.Dmk. sebagai objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menelaah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.395/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Mengenai Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian.

Perkara dalam putusan ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) dengan alasan utama tidak tercapainya lagi tujuan perkawinan serta hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang cukup serius. Perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus, yang dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ketidakharmonisan komunikasi, sikap Tergugat yang sering bersikap kasar, kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga, serta tidak terpenuhinya nafkah lahir secara layak. Selain itu, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, yang semakin memperburuk kondisi rumah tangga.[15]

Akibat dari kondisi tersebut, Penggugat mengalami tekanan batin yang berkepanjangan dan akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal. Dalam situasi tersebut, anak pertama tetap tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat. Sejak saat itu, hubungan

[15] Putusan Pengadilan Agama Demak No.395/Pdt.G/2025/PA.Dmk.

antara kedua belah pihak semakin memburuk, baik dari segi komunikasi maupun hubungan emosional. Dalam persidangan, kedua belah pihak pada dasarnya telah sepakat bahwa rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian menjadi satu-satunya jalan yang dianggap terbaik.[16]

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini telah menjalankan prosedur hukum yang berlaku, termasuk melakukan upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena tidak adanya itikad dari kedua belah pihak untuk rujuk kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Dengan dasar tersebut, hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam aspek hak asuh anak, perkara ini melibatkan dua orang anak dengan kategori usia yang berbeda, yaitu anak yang telah *mumayyiz* dan anak yang belum *mumayyiz*. Penentuan hak asuh dalam kondisi seperti ini menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada anak serta lingkungan pengasuhan yang telah terbentuk.

Majelis Hakim dalam putusan ini menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam menentukan hak asuh. Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam hukum keluarga, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kedekatan emosional dengan orang tua, kondisi lingkungan tempat tinggal, serta stabilitas psikologis anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan bahwa anak pertama yang telah *mumayyiz* diasuh oleh ayah, sedangkan anak kedua yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ibu. Penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas kepada ibu dalam mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, serta memberikan kebebasan kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa sebelum putusan dijatuhkan, masing-masing anak telah berada dalam pengasuhan salah satu orang tua, sehingga keputusan tersebut dinilai tidak akan mengganggu kondisi psikologis anak.

Hakim juga memperhatikan hasil mediasi yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak terkait pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan

[16] *Ibid.*

bahwa hakim tidak hanya memaksakan putusan berdasarkan norma hukum, tetapi juga mengakomodasi kesepakatan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum.

Dari perspektif yuridis, putusan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sementara dari perspektif sosiologis, putusan ini mencerminkan realitas bahwa pengasuhan anak tidak selalu harus diberikan kepada satu pihak secara mutlak, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi terbaik bagi anak.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengintegrasikan antara aspek normatif, sosiologis, dan psikologis dalam menentukan hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam melindungi kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian.

3.2 Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Demak No. 395/Pdt.G/2025/PA.Dmk.

Putusan perceraian dalam perkara ini menimbulkan berbagai akibat hukum yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga terhadap anak sebagai pihak yang terdampak langsung. Akibat hukum tersebut mencakup aspek keperdataan, tanggung jawab orang tua, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pertama, akibat hukum utama adalah putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut hukum. Dengan putusnya perkawinan tersebut, maka berakhir pula hubungan hukum sebagai suami istri beserta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, seperti kewajiban hidup bersama dan saling memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Namun demikian, perceraian tidak menghapus seluruh kewajiban, terutama yang berkaitan dengan anak.

Kedua, akibat hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak adalah adanya pembagian pengasuhan antara kedua orang tua. Anak pertama diasuh oleh ayah, sedangkan anak kedua diasuh oleh ibu. Pembagian ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Meskipun terdapat pembagian tersebut, kedua orang tua tetap memiliki hak untuk bertemu, berkomunikasi, dan menjalin hubungan dengan anak-anak mereka.

Ketiga, dari aspek kewajiban nafkah, ayah tetap memiliki tanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan anak, baik berupa biaya hidup, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya. Hal ini sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah berada pada ayah. Walaupun dalam putusan tidak disebutkan secara rinci besaran nafkah yang harus diberikan, kewajiban tersebut tetap bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh ayah.

Keempat, akibat hukum lainnya adalah adanya kepastian hukum bagi para pihak terkait pengasuhan anak. Dengan adanya putusan pengadilan, maka masing-masing pihak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Kepastian hukum ini juga memberikan perlindungan bagi anak agar tetap mendapatkan hak-haknya secara optimal.

Kelima, dari perspektif perlindungan anak, putusan ini memberikan jaminan bahwa anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai. Hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua merupakan bagian dari hak anak yang harus dilindungi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara orang tua, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan anak tetap terjaga.

Keenam, dari aspek sosial dan psikologis, putusan ini memiliki implikasi terhadap perkembangan anak di masa depan. Pembagian hak asuh yang mempertimbangkan kondisi nyata diharapkan dapat menjaga stabilitas emosional anak, sehingga anak tidak mengalami tekanan psikologis yang berlebihan akibat perceraian orang tuanya. Selain itu, keterlibatan kedua orang tua dalam kehidupan anak juga dapat membantu menjaga keseimbangan perkembangan anak.

Secara keseluruhan, akibat hukum dari putusan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak mengakhiri tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut tetap harus dijalankan secara optimal demi menjamin kesejahteraan anak. Putusan ini juga mencerminkan bahwa dalam hukum keluarga, kepentingan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama di atas kepentingan orang tua.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 395/Pdt.G/2025/PA.Dmk., dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian telah mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis para pihak. Perceraian dikabulkan karena telah terpenuhinya alasan hukum berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal penentuan hak asuh anak, hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan

mempertimbangkan usia anak, kedekatan emosional, serta kondisi lingkungan pengasuhan, sehingga ditetapkan bahwa anak yang telah *mumayyiz* diasuh oleh ayah dan anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ibu. Putusan ini juga menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya kewajiban ayah dalam memberikan nafkah dan tanggung jawab kedua orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak. Dengan demikian, putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, disarankan agar hakim dalam menangani perkara serupa tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh, serta para orang tua yang bercerai diharapkan tetap menjalin komunikasi dan kerja sama dalam pengasuhan anak, sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi dan perkembangan mereka dapat berjalan secara optimal baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

Aguswandi dan Adam Sani. "Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo." Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2, No. 4, Agustus 2023. https://www.researchgate.net/publication/373678444_ANALISIS_PUTUSAN_HAKIM_TERHADAP_HAK_ASUH_ANAK_PADA_PUTUSAN_Nomor_225PdtG2022MSMbo.

Aulia, Mohamad Faisal. "Analisis Hukum terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian." Jurnal Pro Justicia, Vol. 2, No. 1, Juni 2022. https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/rasi/article/view/165.

Erni dan Tajul Arifin. "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974." Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 98. https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi.

Malikah, Umu, Dian Septiandani, dan Muhammad Junaidi. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Semarang Law Review, Vol. 2, No. 2, 2021. https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/3961.

Mustaring, Rokiah binti. "Analisis Putusan Hakim terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado." I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 2, No. 2, Juli–Desember 2022. https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2598.

Riski, Muhammad Wahyu, dkk. "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo)." Jurnal Administratum, 2021. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45366.

Yulia, Yusuf Hidayat, dan Suartini. "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua." Prestisius Hukum Brilliance, Vol. 6, No. 3, Agustus 2024. https://journalpedia.com/1/index.php/phb.

2. Buku

Ansari. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Dlaifurrahman, Muhammad. Hukum Islam Perceraian. Banyumas: Amerta Media, 2024.

Rofiq, M. Khoirur. Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Tahir, Palmawati, dan Dini Handayani. Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

3. Skripsi/Karya Ilmiah

Astira, Maesa Dhini. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo." Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Herdinang, Mutmainnah. "Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)." Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Jauhar, Muhammad Awaluddin. "Konsepsi Pengasuhan Bersama terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No. 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

4. Laman/Sumber Daring

Christiawan, Rio. "Implementasi Penelitian Hukum Normatif." Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/. Diakses pada 10 Mei 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Cerai." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. https://kbbi.web.id/cerai. Diakses pada 9 Oktober 2025.

Rachmadsyah, Shanty. "Peradilan Agama." Hukumonline, 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/a/peradilan-agama-lt4cd4042b91308/. Diakses pada 3 Mei 2025.

5. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-116-tahun.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991.